

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA KARANGANYAR**

JURNAL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Sherly Wijayanti

NIM : 2022522593

Prodi : S1 Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS DHARMA AUB

SURAKARTA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Nama : Sherly Wijayanti
Nim : 2022522593
Jurusan/Progdi : Akuntansi
Judul Penelitian : Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp
Pratama Karanganyar

Surakarta, 12 Februari 2026



Mulyadi, SE., MM., MH., Ak
NIDN: 0610096501

Pembimbing

Ridwan Wahyudi, SE., MM.
NIDN: 0616119401

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KARANGANYAR

DETERMINATION OF INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA KARANGANYAR

Sherly Wijayanti¹, Ridwan Wahyudi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma AUB Surakarta
Email : [1sherlywijayanti008@gmail.com](mailto:sherlywijayanti008@gmail.com), [2ridwanwahyudi534@gmail.com](mailto:ridwanwahyudi534@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengetahuan Perpajakan, Teknologi Digital, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* sebesar 10%. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji simultan (F) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Teknologi Digital, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, digital technology, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at Karanganyar Partama Tax Office (KPP Pratama). This study uses a quantitative approach with a purposive sampling technique. The sampel size was determined using the Slovin formula with a margin of error of 10%. The data analysis technique used was multiple linear regression. The results of this study indicate that tax knowledge and digital technology have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The results of the simultaneous test (F) indicate that the significant effect on individual taxpayer compliance at the Karanganyar Partama Tax Office.


Keywords: Tax Knowledge, Digital Technology, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi salah satu peran terpenting dalam pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk kebutuhan publik. Oleh sebab itu, keberhasilan dari sistem perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nafiah *et al.*, 2021).

**Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
Lapor SPT Tahunan**



Sumber: KPP Pratama Karanganyar (2025)

Fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Data menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 79,022 WPOP, tahun 2021 sebanyak 75,726 WPOP, meningkat pada tahun 2022 menjadi 82,301 WPOP dan tahun 2023 sebesar 86,819 WPOP, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 72,671 WPOP. Penurunan jumlah pelapor SPT tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum optimal.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Ardiansyah & Irawan, 2022). Penelitian dari Sulistiono & Wahyudin, (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk patuh dalam membayarkan pajak dan melaporkan perpajakan mereka, pengetahuan pajak yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam meningkatkan kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian dari Nugrahani & Suryaningsum, (2023) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini menunjukkan sejauh mana pengetahuan perpajakan mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi faktor penting dalam sistem

perpajakan modern, dalam era transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Form*, *Cortax*, dan aplikasi DJP Online. Penelitian dari Darmian, (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan konten digital, pemahaman media digital, dan intensitas pelayanan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian dari Setiawan & Yanti, (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap* terkait pengaruh teknologi digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Noraida & Kurniawanto, (2025) mengemukakan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk pencegahan pelanggaran, dalam penelitian ini juga mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian dari Lestari & Poniman, (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sanksi hukum dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, sehingga dapat tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nafiah *et al.*, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Theory of Planned Behavior*

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Planned Behavior*, teori ini merupakan model psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu membentuk niat untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut penelitian dari A. D. S. Pratiwi & Sinaga, (2023) konsep *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya sikap, norma subyektif, serta kontrol dari keperilakuan yang dipersepsikan, sehingga perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Theory of Planned Behavior juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang timbul dari setiap individu dan disebabkan karena adanya niat yang bisa memengaruhi perilaku individu itu untuk menjadikan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap semua aturan perpajakan (Yessica & Andayani, 2017). Teori ini memiliki keterkaitan dalam penelitian untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya. Teori ini memberikan dasar bahwa wajib pajak akan patuh apabila mereka memiliki sikap positif terhadap kepatuhan, merasakan adanya tekanan sosial atau aturan yang menuntut kepatuhan, dan mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak di mana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya, wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku (Nafiah *et al.*, 2021). Kepatuhan wajib pajak mencakup kewajiban pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. ketika wajib pajak mematuhi kewajibannya dengan benar, dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan

stabilitas keuangan negara (Wijaya *et al.*, 2025).

3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, Undang-Undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk dasar perpajakan dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya seperti menghitung dan melaporkan pajak (Ardiansyah & Irawan, 2022). Susyanti & Anwar, (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Teknologi Digital


Teknologi digital merupakan teknologi berbasis data digital yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, serta menyampaikan informasi secara elektronik yang memungkinkan proses komunikasi, pengolahan data, dan layanan dilakukan secara otomatis, cepat, dan efisien. Digitalisasi perpajakan merupakan penerapan sistem perpajakan melalui teknologi digital online seperti *e-Filing* dan *e-Billing* yang dibuat oleh pemerintah dan kantor perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mufarrokhah *et al.*, 2024). Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan telah mengubah cara wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu bentuk tindakan berwujud hukuman yang diberikan untuk orang yang tidak mentaati peraturan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan istilah lain sanksi pajak sebagai wadah pencegah agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan (D. J. Pratiwi *et al.*, 2024). Adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Sanksi diberlakukan bagi para pelanggar pajak untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan.

KERANGKA PENELITIAN

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian

Pengetahuan Perpajakan, Teknologi Digital, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek pengetahuan, teknologi, maupun sanksi. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajaknya (Ardiansyah & Irawan, 2022). Era globalisasi telah mengubah perkembangan teknologi dan cara otoritas pajak dalam berinteraksi dengan wajib pajak, menurut penelitian dari Mufarrokhah *et al.*, (2024) perkembangan teknologi digital dalam sistem perpajakan melalui penerapan dari beberapa aplikasi digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *Cortax*, serta aplikasi perpajakan lain. Aplikasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Sanksi pajak juga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. D. J. Pratiwi *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa dengan adanya sanksi diharapkan akan memperlancar pembayaran pajak, apabila wajib pajak melanggar sanksi itu, maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi/denda.

Noraida & Kurniawanto, (2025) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian dari Nurafiza *et al.*, (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh digital teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan

hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar

H₂: Teknologi Digital Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar

H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2025 sejumlah 538.332 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 100 responden. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi 10%, berikut adalah rumus Slovin yang dipakai dalam penelitian ini:

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel
N = Jumlah Populasi
e = margin of error

Perhitungan:

$$n = \frac{538.332}{1 + 538.332(0,1)^2}$$

$$n = \frac{538.332}{5.384,32}$$

$$n = 99,98 = 100$$

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, kriteria yang digunakan dalam sampel, yaitu:

- a. Wajib pajak orang pribadi terdaftar dan aktif di KPP Pratama Karanganyar.
- b. Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan minimal dua tahun terakhir.

c. Wajib pajak yang memiliki pengalaman menggunakan perpajakan digital.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penyebaran kuesioner *Skala Likert* 1-5 kepada responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

Tabel 1. 2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Devinisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan perpajakan (X1) (Susmiatun, 2014)	Kemampuan wajib pajak memahami peraturan, hak dan kewajiban, serta tata cara pelaporan pembayaran pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak. 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan. 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur. 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar. 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak. 6) Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran. 	Likert (1-5)
2.	Teknologi Digital (X2) (Tambun, 2019)	Penyamapiian informasi dan edukasi perpajakan melalui media digital dan inovasi fasilitas layanan pajak yang berupa aplikasi layanan pajak berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemudahan akses informasi pajak. 2) Efektivitas dan efisiensi layanan pajak berbasis digital. 3) Inovasi layanan digital. 	Likert (1-5)
3.	Sanksi Pajak (X3) (As'ari, 2018)	Hukuman bagi pelanggar ketentuan pajak untuk menegakkan kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak. 3) Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi. 	Likert (1-5)
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Nafiah <i>et al.</i> , 2021)	Kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Membayar pajak tepat pada waktunya. 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya. 4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. 	Likert (1-5)

Model Analisis

Model regresi pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi dari variabel independen
 β_3
X₁ = Pengetahuan Perpajakan

- X₂ = Teknologi Digital
X₃ = Sanksi Pajak
A = Konstanta
E = Error term

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Karanganyar, responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner adalah:

Tabel 1. 3 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin		
Laki-laki	62	62%
Perempuan	38	38%
Usia		
< 25 tahun	15	15%
25-35 tahun	40	40%
36-45 tahun	30	30%
> 45 tahun	15	15%
Status Pelaporan SPT Tahunan		
2-3 tahun terakhir	46	46%
4-5 tahun terakhir	17	17%
> 5 tahun	37	37%
Pengalaman Menggunakan Aplikasi Perpajakan Digital		
Pernah	60	60%
Sering	2	2%
Setiap Tahun	18	18%
Tidak Pernah	20	20%

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Tabel 1. 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r _{item}	r _{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,510	0,196	Valid
	X1.2	0,581	0,196	Valid
	X1.3	0,687	0,196	Valid
	X1.4	0,552	0,196	Valid
	X1.5	0,742	0,196	Valid
	X1.6	0,662	0,196	Valid
Teknologi Digital	X2.1	0,622	0,196	Valid
	X2.2	0,710	0,196	Valid
	X2.3	0,839	0,196	Valid
	X2.4	0,763	0,196	Valid
	X2.5	0,752	0,196	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,214	0,196	Valid
	X3.2	0,399	0,196	Valid
	X3.3	0,314	0,196	Valid
	X3.4	0,484	0,196	Valid
	X3.5	0,240	0,196	Valid
	X3.6	0,547	0,196	Valid
	X3.7	0,264	0,196	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	r _{item}	r _{tabel}	Keterangan
	X3.8	0,575	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,733	0,196	Valid
	Y.2	0,764	0,196	Valid
	Y.3	0,760	0,196	Valid
	Y.4	0,699	0,196	Valid

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui jika nilai r_{item} pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Teknologi Digital (X_2), Sanksi Pajak (X_3), dan Kepatuhan Wajib

Pajak (Y) yang diuji bernilai lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga kesimpulannya seluruh indikator dalam variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 1. 5 Hasil Uji Realiabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,841	0,60	Reliabel
Teknologi Digital	0,888	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,678	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,872	0,60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 1.5 hasil uji reliabilitas nilai *Alpha Cronbach* dari keempat variabel penelitian yaitu variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Teknologi Digital (X_2), Sanksi Pajak (X_3), dan

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Alpha Cronbach* $> 0,60$, disimpulkan semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Tabel 1. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Waston
1	1,948

Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,948, nilai tersebut berada pada rentang -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Nomalitas

Tabel 1. 7 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	
N	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,30327588
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z	1,282	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,075	

Berdasarkan Tabel 1.7 menunjukkan hasil pengujian normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada penelitian ini adalah 0,075,

sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas penelitian ini dapat dikatakan *residual* berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig* 0,075 $> 0,05$.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 1. 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Perpajakan	,658	1,520
Teknologi Digital	,670	1,492
Sanksi Pajak	,977	1,023


Berdasarkan Tabel 1.8 diketahui hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat pada pengujian dari variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X_1), Teknologi Digital (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) memiliki

nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, sehingga memiliki arti apabila data yang dianalisis pada regresi tidak terjadi sebuah multikolinearitas, memenuhi asumsi klasik multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Berdasarkan Tabel 1.9 dapat dilihat dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar sumbu nol dan tidak membentuk pola

tertentu, baik pola gelombang maupun pola melebar dan menyempit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Regresi Linear Berganda

Tabel 1. 10 Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	11,704
Pengetahuan Perpajakan	,149
Teknologi Digital	,169
Sanksi Pajak	-,082

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linear berganda pada Tabel 1.10, maka dapat disusun sebuah persamaan berikut:

$\alpha = 11,704$ menunjukkan nilai konstanta, artinya apabila variabel pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak bernilai nol, maka tingkat variabel

$$Y = 11,704 + 0,149X_1 + 0,169X_2 - 0,082X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 11,704.

$\beta_1 = 0,149$ artinya apabila variabel pengetahuan perpajakan mempunyai

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan satu maka nilai pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

$\beta_2 = 0,169$ artinya apabila variabel teknologi digital mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan satu maka nilai teknologi

digital akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

$\beta_3 = -0,082$ artinya apabila variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemahaman terhadap sanksi pajak justru akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,082.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Tabel 1. 11 Hasil Uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	8,153	,000
Pengetahuan Perpajakan	2,412	,018
Teknologi Digital	2,831	,006
Sanksi Pajak	-2,690	,008

a. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$, maka dapat diartikan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya.

b. Teknologi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Teknologi Digital memiliki nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, maka

H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Digital berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan dan efektifitas pelayanan dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

c. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$, maka H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan demikian dapat diartikan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Uji F

Tabel 1. 12 Hasil Uji F

Model	Sig.
Regression	,000 ^a

Berdasarkan Tabel 1.12, hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F 12,293 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), Teknologi Digital (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh terhadap

variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3. Uji R²

Tabel 1. 13 Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Waston
1	,527 ^a	,278	,255	1,323	1,948

Berdasarkan Tabel 1.13 nilai *Adjusted R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,255 atau 25,5%, hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Teknologi Digital (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3)

secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 25,5% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan sisanya 74,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, prosedur dan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noraida & Kurniawanto, (2025) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin besar kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban secara benar.

2. Teknologi Digital berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan mampu memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nurafiza *et al.*, (2022) yang mengungkapkan bahwa digital teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik

penerapan dan pemanfaatan teknologi digital di KPP Pratama Karanganyar, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak justru cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat juga diartikan bahwa sanksi pajak menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan ketidaknyamanan bagi wajib pajak. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak cenderung enggan berinteraksi dengan otoritas pajak, atau bahkan melakukan penghindaran pajak dan ketidak patuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari D. J. Pratiwi *et al.*, (2024) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi justru cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar.
2. Teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

- pajak orang pribadi di KPP Pratama Kranganyar.
3. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar.
 4. Hasil uji F diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar.
 5. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* = 0,255 atau 25,5%, hal ini menunjukkan pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 25,5% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 74,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dan penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, teknologi digital, dan sanksi pajak. Hal ini tercermin dari nilai *Adjusted R Square* 25,5% yang menunjukkan bahwa masih terdapat 74,5% faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak namun tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas objek dan wilayah penelitian, menambah jumlah karakteristik responden, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat pemahaman sistem *self-assessment*, persepsi keadilan pajak serta menggunakan model analisis yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Y., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 265–280.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Darmian, N. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1–8.
- Lestari, R. I. S., & Poniman. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- Mufarrokhah, S., Mawardi, C. M., & Nandiroh, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107–115. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Nafiah, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 1–12.
- Noraida, R. E., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri). *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 136–145. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2321>
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155–172.
- Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi. (2022). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol 2(1), 49–61.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). *Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*. 15(1), 95–110.
- Pratiwi, D. J., Rosmanidar, E., & Muthmainnah. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Disorot Dari Sanksi Pajak Dan Moral Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 8(6), 852–857.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sulistiono, E., & Wahyudin, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara. *Reformasi Administrasi*, 11(2), 236–243. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4194>
- Susmiatun. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378–386.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171–177. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1166>
- Tambun, S. (2019). *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19*. 4(2), 1–10.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67.
- Yessica, F., & Andayani. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2, 184. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>